

PERLINDUNGAN HUKUM

ANAK DAN PEREMPUAN



PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Sofa Laela, S.H., M.H., CPM.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Perlindungan Hukum

ANAK *dan*

PEREMPUAN

Perspektif Keadilan Restoratif

PENULIS

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Sofa Laela, S.H., M.H., CPM.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN PEREMPUAN

Perspektif Keadilan Restoratif

Copyright @2026 By Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M., dkk

All right reserved

Penulis

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Sofa Laela, S.H., M.H., CPM.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-245-3

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, x + 229 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham

dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026044817, 6 April 2026

Pencipta

Nama : Dr. Ansori, S.H., M.H., S.M., M.M., Sofa Laela, S.H., M.H., CPM dkk

Alamat : Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16320

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Ansori, S.H., M.H., S.M., M.M., Sofa Laela, S.H., M.H., CPM dkk

Alamat : Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16320

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : PERLINDUNGAN HUKUMANAK DAN PEREMPUAN:
Perspektif Keadilan Restoratif

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001184937

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor
2	Sofa Laela, S.H., M.H., CPM	Alam Depok Residence Blok C No 9, Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas, Kota Depok
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor
2	Sofa Laela, S.H., M.H., CPM	Alam Depok Residence Blok C No 9, Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas, Kota Depok
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

PRAKATA PENULIS

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan: Perspektif Keadilan Restoratif* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan terhadap masih tingginya angka kekerasan dan ketidakadilan yang dialami anak dan perempuan di Indonesia.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, melainkan pada efektivitas penegakan hukum serta keberpihakan terhadap pemulihan korban. Dalam konteks inilah pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan untuk dikaji dan dikembangkan.

Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus refleksi kritis mengenai perlindungan hukum anak dan perempuan dalam perspektif keadilan restoratif. Diharapkan, buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta para pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik perlindungan anak dan perempuan di Indonesia.

Depok, Maret 2026

Penulis,

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Sofa Laela, S.H., M.H., CPM.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Hukum pada hakikatnya bukan sekadar seperangkat norma, melainkan cerminan nilai kemanusiaan yang hidup dalam suatu bangsa. Ketika anak dan perempuan masih berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas regulasi, tetapi juga komitmen moral negara hukum itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan normatif melalui pembentukan berbagai instrumen hukum, namun pengalaman praktik memperlihatkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Keadilan yang sejati menuntut pemulihan, pengakuan atas penderitaan korban, serta tanggung jawab yang bermakna dari pelaku.

Buku *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan: Perspektif Keadilan Restoratif* ini hadir dalam ruang refleksi tersebut. Penulis dengan cermat menempatkan keadilan restoratif bukan sebagai alternatif yang lemah, melainkan sebagai pendekatan yang menegaskan kembali tujuan hukum: memanusiakan manusia. Pendekatan ini menggeser orientasi dari sekadar pembalasan menuju pemulihan, dari prosedur formal menuju substansi keadilan.

Secara akademik, buku ini memperkaya diskursus perlindungan hukum dengan argumentasi yang sistematis dan relevan terhadap dinamika regulasi nasional. Secara moral, buku ini mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan bukanlah isu sektoral, melainkan amanat konstitusional dan tanggung jawab peradaban.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini dan meyakini bahwa karya ini akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu

hukum sekaligus bagi praktik penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan berkeadaban.

Depok, Maret 2026

Prof. Dr. Susanto, M.A.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2017-2022)

Ketua Gerakan Pelopor Anti-Bullying

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN HUKUM	ix

BAB 1

PENDAHULUAN DAN EVOLUSI HUKUM PERLINDUNGAN 1

- 1.1 Eksistensi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: Tinjauan Politik..... 1
- 1.2 Dinamika Sejarah Perlindungan Hak Kelompok Rentan: Dari Era Kolonial ke Kemerdekaan 7
- 1.3 Urgensi Yuridis Perlindungan Anak dan Perempuan: Kepastian Hukum dan Konstitusionalitas 12
- 1.4 Paradigma Kesetaraan Gender dan Keadilan Substansial: Dekonstruksi Kesamaan Formal..... 16
- 1.5 Sistematisasi dan Ruang Lingkup Pembahasan: Peta Jalan Pemikiran Penulisan Buku 20

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN INSTRUMEN

INTERNASIONAL..... 23

- 2.1 Teori Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum: Akar Intelektual dan Evolusi Perlindungan 23
- 2.2 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*): Latar Belakang dan Evolusi..... 29
- 2.3 CEDAW: Sejarah dan Paradigma Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan..... 35
- 2.4 Harmonisasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional: Doktrin Monisme vs. Dualisme dalam Praktik di Indonesia..... 38

2.5 Prinsip " <i>The Best Interest of the Child</i> " dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Konsep dan Dasar Hukum.....	42
--	----

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	47
3.1 Kedudukan Hukum Anak sebagai Subjek Hukum Khusus: Sifat <i>Sui Generis</i> dalam Hukum Nasional.....	47
3.2 Hak-Hak Dasar Anak dalam Konstitusi: Analisis Pasal 28B ayat (2) dan Perlindungan Hak Hidup	53
3.3 Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Kondisi Darurat: Mitigasi Hukum pada Bencana dan Konflik	57
3.4 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Filosofi <i>Restorative Justice</i> dalam UU No. 11 Tahun 2012.....	61
3.5 Analisis Kasus Penelantaran Anak: Tipologi dan Unsur Pidana dalam UU Perlindungan Anak	66

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN	73
4.1 Hak Konstitusional Perempuan dalam Kerangka Negara Hukum: Kesetaraan Ontologis	73
4.2 Tinjauan Yuridis UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): Latar Belakang dan Urgensi	79
4.3 Perlindungan Perempuan terhadap Diskriminasi di Ruang Publik: Tinjauan Pelecehan Seksual Non-Fisik.....	82
4.4 Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan: Sinkronisasi UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO	87
4.5 Kendala Kultural: Mitos Domestikasi dan Tantangan Budaya <i>Victim Blaming</i>	92

BAB 5

IMPLEMENTASI PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	97
5.1 Terobosan Hukum: Urgensi dan Latar Belakang Sosiologis-Yuridis UU No. 12 Tahun 2022	97
5.2 Tipologi Kekerasan Seksual: Sembilan Bentuk Kekerasan Seksual Fisik	102

5.3	Hukum Acara Khusus: Terobosan Alat Bukti dan Kesaksian Korban Tunggal.....	106
5.4	Hak Atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban: Kerangka Kerja Multidimensi UU TPKS.....	110
5.5	Tantangan Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual: Analisis Medis, Forensik, dan Psikologis	114

BAB 6

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM ASPEK EKONOMI.....		119
6.1	Larangan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak: Standar Nasional dan Internasional.....	119
6.2	Perlindungan Hukum bagi Perempuan dari Praktik Perdagangan Orang (TPPO): Tipologi dan Modus.....	123
6.3	Perlindungan Ekonomi Perempuan dalam Hukum Perkawinan: Hak Harta Bersama dan Mut'ah.....	126
6.4	Regulasi Perlindungan Pekerja Migran Perempuan (PMI): Analisis UU No. 18 Tahun 2017	131

BAB 7

KEADILAN RESTORATIF DAN REHABILITASI KORBAN		137
7.1	Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Anak dan Perempuan: Teori dan Filosofi	137
7.2	Peran Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana	140
7.3	Mekanisme Rehabilitasi Medis dan Psikososial bagi Korban Kekerasan.....	144
7.4	Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan: Analisis Prosedural dan Yuridis	148
7.5	Sinergitas Penegak Hukum dalam Pemulihan Korban: Model Layanan Terpadu Lintas Lembaga	151

BAB 8

TANTANGAN PERLINDUNGAN DI ERA DIGITAL.....		155
8.1	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Ontologi dan Evolusi Ancaman di Ruang Siber	155

8.2	Perlindungan Anak dari Ancaman <i>Cyber Grooming</i> : Mekanisme Manipulasi Psikologis.....	161
8.3	Aspek Hukum Pembuktian Digital: Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Elektronik.....	165
8.4	Urgensi Literasi Hukum Digital: Membangun Resiliensi dan Kedaulatan Digital bagi Kelompok Rentan	167

BAB 9

PERAN LEMBAGA DAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM..... 169

9.1	Fungsi Strategis KPAI dalam Pengawasan Perlindungan Anak: Mandat dan Otoritas.....	169
9.2	Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Korban Kelompok Rentan: Perspektif Etika	173
9.3	Partisipasi Masyarakat: Pengawasan Berbasis Komunitas (<i>Community-Based Protection</i>).....	177
9.4	Arah Kebijakan Legislasi Perlindungan di Masa Depan: Menuju Kodifikasi Hukum yang Responsif.....	180

BAB 10

ANALISIS YURISPRUDENSI DAN STUDI KASUS

MONUMENTAL..... 183

10.1	Analisis Putusan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Landmark	183
10.2	Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Analisis Pembuktian Saksi Korban Tunggal.....	187
10.3	Analisis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Modus Penipuan Kerja Luar Negeri	190
10.4	Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Penanganan Bukti Digital di Persidangan.....	193
10.5	Relevansi Keadilan Restoratif dalam Praktik: Tinjauan Kasus Diversi Anak yang Berhasil	195

GLOSARIUM..... 199

DAFTAR PUSTAKA..... 209

PROFIL PENULIS..... 227

DAFTAR SINGKATAN HUKUM

- **APH:** Aparat Penegak Hukum
- **Bapas:** Balai Pemasyarakatan
- **CEDAW:** *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
- **CRC:** *Convention on the Rights of the Child*
- **KBGO:** Kekerasan Berbasis Gender Online
- **KPAI:** Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- **LPS:** Lembaga Perlindungan Saksi
- **LPSK:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- **PKDRT:** Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- **SPPA:** Sistem Peradilan Pidana Anak
- **TPKS:** Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- **TPPO:** Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **UPTD PPA:** Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Glosarium Singkat:

- **Restorative Justice:** Suatu pendekatan dalam pemecahan masalah yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menekankan pada pemulihan.
- **Best Interest of the Child:** Asas utama dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap tindakan mengenai anak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
- **Gender Equality:** Kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk merealisasikan secara penuh hak asasi mereka



BAB 1

PENDAHULUAN DAN EVOLUSI HUKUM PERLINDUNGAN

1.1 EKSISTENSI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA: TINJAUAN POLITIK

HUKUM Eksistensi hukum perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam mengaktualisasikan amanat konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit disebutkan bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Frasa "segenap bangsa" secara otomatis mencakup kelompok anak dan perempuan yang memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan terbebas dari ancaman. Namun, secara yuridis-politik, perjalanan untuk mewujudkan perlindungan yang substantif mengalami

dinamika yang panjang. Pada awal kemerdekaan, hukum perlindungan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang cenderung memandang kekerasan sebagai urusan privat atau delik aduan yang sulit ditembus oleh negara. Perubahan paradigma mulai terjadi ketika Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional, yang kemudian memicu lahirnya undang-undang sektoral yang lebih progresif.

Politik hukum perlindungan ini tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai *parens patriae*, yaitu doktrin hukum yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menjadi pelindung bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, anak dan perempuan dipandang memerlukan intervensi hukum khusus karena adanya ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) yang seringkali terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Intervensi ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan kelompok lain, melainkan untuk menciptakan keseimbangan yang adil. Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, serta UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menjadi bukti pergeseran politik hukum dari yang semula bersifat pasif menjadi proaktif. Negara tidak lagi menunggu adanya laporan, tetapi menciptakan mekanisme pencegahan dan perlindungan dini.

Secara teoritis, eksistensi hukum perlindungan ini juga didasarkan pada prinsip perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis: perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia, kedua aspek ini dijalankan secara simultan. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi hak-hak anak dan perempuan serta penguatan fungsi keluarga, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kekerasan. Politik hukum nasional saat ini mengarah pada penguatan sanksi pidana sekaligus penguatan hak-hak korban. Hal ini terlihat jelas dalam lahirnya UU TPKS yang tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi

pelaku, tetapi juga mengatur tentang dana bantuan korban dan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Eksistensi hukum ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih humanis dan beradab, yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Penegasan eksistensi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ruang gelap dalam hukum di mana kekerasan dapat terjadi tanpa tersentuh oleh keadilan.

Kedudukan Teoretis Anak dan Perempuan dalam Politik Hukum Nasional

Kedudukan anak dan perempuan dalam struktur politik hukum nasional Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sekaligus krusial. Secara teoretis, perlindungan ini bersandar pada teori "Hukum sebagai Sarana Pembangunan" (*Law as a Tool of Social Engineering*) dari Roscoe Pound yang kemudian diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja di Indonesia. Dalam pandangan ini, hukum perlindungan anak dan perempuan berfungsi untuk mengubah perilaku masyarakat yang tadinya permisif terhadap kekerasan menjadi masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Politik hukum perlindungan bukan sekadar memproduksi regulasi, melainkan upaya sistematis untuk mendekonstruksi norma-norma sosial yang merugikan perempuan dan anak. Misalnya, praktik pernikahan usia dini atau normalisasi kekerasan verbal dalam rumah tangga kini telah didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yang menunjukkan bahwa hukum sedang berupaya mengarahkan masyarakat menuju peradaban yang lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, kedudukan anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang unik. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang belum dewasa secara hukum (*personae miserales*), sehingga tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh dan sebaliknya, hak-haknya harus dijaga oleh wali atau negara. Dalam politik hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) telah diinternalisasi ke dalam seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim.

Hal ini memastikan bahwa setiap interaksi anak dengan sistem hukum tidak meninggalkan trauma psikis yang mendalam. Sementara itu, bagi perempuan, politik hukum nasional berfokus pada penghapusan diskriminasi gender. Hal ini sejalan dengan teori feminisme hukum yang menekankan bahwa hukum tidak boleh buta terhadap perbedaan pengalaman hidup antara laki-laki dan perempuan. Hukum harus mampu menangkap nuansa kekerasan yang spesifik dialami oleh perempuan, seperti kekerasan seksual atau diskriminasi di tempat kerja yang berbasis pada fungsi reproduksi.

Sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dan politik hukum perlindungan juga menjadi landasan yang sangat kuat. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memberikan arah bagi para pembuat undang-undang untuk selalu memprioritaskan mereka yang paling lemah. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral bangsa. Eksistensi berbagai lembaga independen seperti Komnas Perempuan dan KPAI juga merupakan bagian dari arsitektur politik hukum nasional yang dirancang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan. Dengan demikian, kedudukan anak dan perempuan dalam hukum nasional bukan lagi sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai pemegang hak yang aktif yang dilindungi oleh sistem hukum yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika sosial.

Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal Regulasi Perlindungan

Tantangan terbesar dalam eksistensi hukum perlindungan di Indonesia adalah masalah harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Secara vertikal, regulasi perlindungan harus sejalan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang sektoral, hingga Peraturan Daerah (Perda). Indonesia telah memiliki berbagai Perda Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dari mandat undang-undang nasional. Sinkronisasi vertikal ini krusial agar tidak

GLOSARIUM

- **Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan):** Penggunaan wewenang secara tidak sah atau melampaui batas yang diberikan oleh hukum, yang seringkali menjadi latar belakang terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan.
- **Ad-litem (Wali):** Seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum seorang anak dalam suatu proses persidangan guna menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi.
- **Affirmative Action (Tindakan Afirmatif):** Kebijakan khusus yang diambil untuk mempercepat pencapaian kesetaraan bagi kelompok yang secara historis terdiskriminasi, seperti kuota keterwakilan perempuan.
- **Agency (Agensi):** Kapasitas individu, dalam hal ini perempuan dan anak, untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan bebas demi kepentingan diri mereka sendiri.
- **Anak (Child):** Setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana didefinisikan dalam UU Perlindungan Anak Indonesia.
- **Aparat Penegak Hukum (APH):** Pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Polisi, Jaksa, Hakim).
- **Asas Legalitas:** Prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- **Best Interest of the Child (Kepentingan Terbaik bagi Anak):** Asas utama dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap tindakan mengenai anak didasarkan pada pertimbangan yang paling menguntungkan bagi anak tersebut.

- **Beban Pembuktian (Burden of Proof):** Kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran suatu dalil di persidangan; dalam UU TPKS, beban ini dipermudah bagi korban guna mendukung akses keadilan.
- **CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women):** Perjanjian hak asasi manusia internasional yang fokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- **Child Grooming:** Upaya membangun hubungan emosional yang manipulatif dengan anak, biasanya melalui internet, untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelecehan seksual di masa depan.
- **Coercive Control (Pengendalian Koersif):** Pola perilaku intimidasi, isolasi, dan pemantauan yang digunakan oleh pelaku untuk mendominasi pasangannya, seringkali tanpa melibatkan kekerasan fisik langsung.
- **Consent (Persetujuan):** Kesepakatan yang diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan; dalam hukum perlindungan anak, persetujuan anak untuk aktivitas seksual dianggap tidak pernah sah secara hukum.
- **Cyber Bullying:** Perundungan yang dilakukan melalui media digital yang bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi korban secara berulang.
- **Deepfake:** Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memalsukan wajah atau suara seseorang dalam video atau foto, seringkali disalahgunakan untuk pembuatan konten pornografi non-konsensual.
- **Diversi:** Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana guna mencapai keadilan restoratif dan menghindari label kriminal pada anak.
- **Doxing:** Praktik membongkar dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin dengan tujuan untuk melakukan pelecehan atau intimidasi massal.

- **Eksploitasi Ekonomi:** Tindakan memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang lain, khususnya anak dan perempuan, untuk keuntungan finansial secara tidak adil dan melanggar hak asasi.
- **Eksploitasi Seksual:** Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk namun tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan materiil atau sosial dari tubuh orang lain.
- **Equality Before the Law (Kesamaan di Hadapan Hukum):** Prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada perbedaan.
- **Evolving Capacities (Kapasitas yang Terus Berkembang):** Konsep dalam Konvensi Hak Anak yang mengakui bahwa seiring bertambahnya usia, anak memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengambil keputusan sendiri.
- **Gender (Gender):** Konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, perilaku, dan identitas laki-laki dan perempuan yang dapat berubah seiring waktu dan berbeda antar-budaya.
- **Gender-Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender):** Kekerasan yang diarahkan pada seseorang karena jenis kelamin atau gendernya, yang berdampak merugikan secara fisik, seksual, atau psikologis.
- **Gender Budgeting:** Proses penyusunan anggaran yang mempertimbangkan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan guna mencapai alokasi sumber daya yang lebih adil.
- **Glass Ceiling (Langit-langit Kaca):** Hambatan tidak terlihat namun nyata yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam karier atau kepemimpinan politik.
- **Hak Konstitusional:** Hak-hak yang dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar suatu negara yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya.
- **Hak Maternitas:** Hak khusus perempuan terkait fungsi reproduksinya, seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan waktu menyusui, yang harus dilindungi dalam dunia kerja.

- **Harmonisasi Hukum:** Proses penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan atau tumpang tindih dalam implementasinya.
- **Harta Bersama (Gono-Gini):** Harta benda yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan yang menjadi hak milik bersama terlepas dari atas nama siapa harta tersebut terdaftar.
- **Human Trafficking (Perdagangan Orang):** Tindakan perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan kerja paksa.
- **Impunitas:** Kondisi di mana seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang seharusnya.
- **Intervensi Krisis:** Layanan darurat yang diberikan kepada korban kekerasan sesaat setelah kejadian guna menstabilkan kondisi fisik dan psikologis serta mencegah kerusakan lebih lanjut.
- **Keadilan Restoratif (Restorative Justice):** Pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui rekonsiliasi dan ganti rugi.
- **Keadilan Substansial:** Kondisi di mana keadilan tidak hanya dicapai melalui prosedur formal, tetapi benar-benar memberikan hasil yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai kondisi riilnya.
- **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):** Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH):** Organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kelompok marjinal.
- **LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban):** Lembaga negara independen yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana.

- **Litmas (Penelitian Kemasyarakatan):** Laporan tertulis yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bahan pertimbangan hakim.
- **Locus Delicti:** Tempat terjadinya suatu tindak pidana; dalam kasus siber, lokus ini bisa melintasi berbagai wilayah geografis dan yurisdiksi negara.
- **Male Gaze:** Cara pandang dalam media atau interaksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek visual untuk kepuasan laki-laki, yang seringkali memicu objektifikasi.
- **Mediasi:** Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator).
- **Mens Rea:** Niat jahat atau kondisi batin pelaku saat melakukan tindak pidana; salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
- **Nafkah Iddah:** Nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri selama masa tunggu (iddah) setelah terjadinya perceraian.
- **NCII (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images):** Penyebaran konten intim seseorang tanpa izin yang bersangkutan, seringkali disalahpahami sebagai "revenge porn".
- **Nusyuz:** Kondisi di mana salah satu pihak dalam perkawinan (biasanya istri dalam perspektif tradisional) dianggap tidak memenuhi kewajibannya; istilah ini kini dikritisi karena sering disalahgunakan untuk menjustifikasi KDRT.
- **Objektifikasi Seksual:** Tindakan memperlakukan seseorang semata-mata sebagai instrumen kepuasan seksual atau benda mati, tanpa memperhatikan otonomi dan martabat manusianya.
- **Paralegal:** Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum namun bukan advokat, yang bekerja memberikan bantuan hukum di bawah pengawasan advokat atau lembaga bantuan hukum.
- **Patriarki:** Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan mendominasi peran dalam

kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

- **Pedofilia:** Gangguan psikiatrik di mana orang dewasa memiliki ketertarikan seksual yang menetap terhadap anak-anak yang belum mencapai usia pubertas.
- **Pekerja Migran Indonesia (PMI):** Warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- **Pemulihan (Rehabilitation):** Serangkaian tindakan medis, psikologis, dan sosial yang bertujuan mengembalikan keberfungsian individu korban kejahatan ke kondisi semula.
- **Penelantaran (Neglect):** Kegagalan pengasuh atau orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan medis, atau pengawasan yang memadai.
- **Pornografi:** Materi yang secara eksplisit menggambarkan organ seksual atau aktivitas seksual dengan maksud untuk membangkitkan nafsu berahi.
- **Ratio Decidendi:** Alasan hukum atau dasar pemikiran utama yang melandasi keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan.
- **Rechtsvinding (Penemuan Hukum):** Proses pembentukan hukum oleh hakim melalui interpretasi terhadap undang-undang yang ada atau melalui pencarian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- **Refleksi Akademik:** Proses pemikiran kritis dan mendalam mengenai suatu fenomena ilmiah atau hukum guna menarik kesimpulan filosofis dan teoretis yang lebih luas.
- **Reintegrasi Sosial:** Proses penyatuan kembali individu, baik korban maupun mantan pelaku anak, ke dalam lingkungan masyarakat agar dapat berfungsi kembali secara normal.
- **Relasi Kuasa:** Ketimpangan kedudukan antara dua pihak dalam suatu hubungan yang memungkinkan satu pihak mendominasi atau menekan pihak lainnya.

- **Remitansi:** Pengiriman uang atau dana oleh pekerja migran dari negara tempatnya bekerja ke keluarga atau kerabat di negara asal.
- **Residivisme:** Perilaku seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman untuk jenis kejahatan yang sama atau berbeda.
- **Resiliensi Digital:** Kemampuan individu untuk melindungi diri, pulih, dan tetap produktif di tengah berbagai risiko dan ancaman yang ada di ruang siber.
- **Restitusi:** Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran kompensasi, atau penggantian biaya tindakan medis.
- **Re-viktimisasi:** Kondisi di mana korban kejahatan kembali mengalami trauma atau penderitaan akibat perlakuan buruk dari lingkungan sosial atau sistem hukum selama proses pencarian keadilan.
- **Secondary Victimization (Viktimisasi Sekunder):** Viktimisasi yang terjadi bukan karena tindak pidana itu sendiri, melainkan karena respon yang tidak sensitif dari lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan bantuan.
- **Sextortion (Pemerasan Seksual):** Tindakan mengancam akan menyebarkan konten intim atau melakukan kekerasan jika korban tidak memenuhi permintaan seksual atau finansial pelaku.
- **Sharenting:** Praktik orang tua yang secara berlebihan membagikan detail kehidupan, foto, dan video anak-anak mereka di media sosial tanpa mempertimbangkan privasi dan keamanan anak.
- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT):** Kerja sama fungsional antara berbagai instansi penegak hukum dalam menangani perkara pidana guna mencapai tujuan hukum secara efektif.
- **Status Quo:** Kondisi atau keadaan tetap yang sedang berjalan; dalam hukum perlindungan, istilah ini sering merujuk pada keengganan untuk mengubah tradisi hukum yang bias gender.

- **Stigma:** Tanda atau label negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang, yang menyebabkan orang tersebut merasa malu, terhina, dan terkucilkan.
- **Sui Generis:** Istilah Latin yang berarti "dari jenisnya sendiri" atau unik; sering digunakan untuk menggambarkan kedudukan hukum anak yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.
- **Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS):** Setiap perbuatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyalahgunaan kedudukan yang berakibat pada penderitaan fisik maupun mental korban.
- **Ultimum Remedium:** Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum jika upaya lain (seperti perdata atau administratif) sudah tidak memadai.
- **Unicef (United Nations Children's Fund):** Organisasi PBB yang bertugas memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang kepada anak-anak dan ibu di negara-negara berkembang.
- **Unifikasi Hukum:** Penyatuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama ke dalam satu kodifikasi hukum yang berlaku secara nasional.
- **Universal Declaration of Human Rights (DUHAM):** Dokumen dasar yang memuat standar umum pencapaian hak asasi manusia bagi semua bangsa dan negara.
- **UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak):** Unit pelayanan di tingkat daerah yang memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- **Validitas Alat Bukti:** Tingkat akurasi dan kesesuaian suatu alat bukti dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga layak digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan.
- **Veil of Ignorance (Tirai Ketidaktahuan):** Konsep teoretis John Rawls mengenai posisi awal yang adil dalam merumuskan aturan hukum tanpa mengetahui posisi sosial individu di masa depan.

- **Victim Blaming (Menyalahkan Korban):** Fenomena sosiologis di mana korban kejahatan atau kemalangan justru dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya.
- **Victim Center Approach (Pendekatan Berpusat pada Korban):** Paradigma penegakan hukum yang menempatkan pemenuhan hak dan pemulihan kondisi korban sebagai prioritas utama.
- **Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban):** Dana yang dikelola negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan seksual ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi.
- **Visum et Repertum:** Laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati, untuk kepentingan peradilan.
- **Vulnerable Group (Kelompok Rentan):** Kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami diskriminasi atau kekerasan karena kondisi fisik, mental, sosial, ekonomi, atau hukumnya.
- **Work-Life Balance:** Keseimbangan antara tanggung jawab profesional di tempat kerja dengan kehidupan pribadi dan keluarga, yang krusial bagi kesejahteraan pekerja perempuan.
- **Workplace Harassment (Pelecehan di Tempat Kerja):** Perilaku yang mengintimidasi atau menyinggung di lingkungan kerja yang didasarkan pada karakteristik tertentu, termasuk gender dan seksualitas.
- **Yurisprudensi:** Kumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa di masa depan.
- **Zero Tolerance:** Kebijakan atau sikap yang tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun terhadap suatu pelanggaran, dalam hal ini terhadap kekerasan pada anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M., & Rohman, A. (2023). *Eksplorasi Anak di Sektor Informal: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ackerman, J. S. (2022). Child Protection Systems in the Digital Age: A Global Perspective on Cyber-Grooming. *Journal of International Child Rights*, 30(4), 112–134. <https://doi.org/10.1163/15718182-30040005>
- Aditama, T. Y. (2024). *Hukum Kesehatan dan Perlindungan Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Adji, O. S. (2021). *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Global*. Jakarta: Erlangga.
- Agustina, E. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan di Era Gig Economy: Tantangan dan Proyeksi. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.21143/jhki.v12i1.8821>
- Al-Fatih, S. (2023). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Perkawinan: Analisis terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 201–225. <https://doi.org/10.25123/jk.v20i2.7712>
- Ali, M. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2025). *Yurisprudensi Perlindungan Anak: Analisis Putusan Landmark di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, R. (2024). Analisis Efektivitas Pasal 5 UU TPKS terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik di Ruang Publik. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 15(1), 22–40. <https://doi.org/10.21143/jhpc.v15i1.6031>
- Amiruddin, & Zainal, A. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Anis, M. (2023). *Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, A. B. (2021). *Cyber Crime: Pemetaan Kejahatan Digital dan Perlindungan Korban*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Z. (2022). *Filsafat Hak Asasi Manusia: Dari Hukum Alam ke Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Arisaputra, M. I. (2023). Protecting the Future: The Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Indonesian National Law. *International Journal of Child Rights and Family Law*, 14(2), 145–167.
- Arnold, D. G. (2022). Corporate Responsibility and Gender Equality in Global Supply Chains. *Business Ethics Quarterly*, 32(3), 401–425. <https://doi.org/10.1017/beq.2021.33>
- Arshila, N. (2025). *Hukum Keluarga dan Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, H. S. (2023). *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asnawi, H. S. (2024). *Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Teori, Prosedur, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Dinamika Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Bakar, S. A. (2023). *Perempuan di Mata Hukum: Analisis Diskriminasi dan Upaya Emansipasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bandura, A. (2021). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Barker, C. J. (2024). Domestic Violence Legislation: A Comparative Analysis of Australia and the UK. *Journal of Family Violence*, 39(2), 145–160. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00567-z>
- Barter, C. (2023). *Protecting Children from Digital Abuse: New Challenges for Policy and Practice*. London: Routledge.
- Bassiouni, M. C. (2022). *International Criminal Law: Sources, Subjects, and Contents*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

- Bastari, T. (2024). *Hukum Perdata Internasional dan Perlindungan Pekerja Migran*. Jakarta: Erlangga.
- Batten, G. (2022). *The Law of Human Rights and the Protection of the Vulnerable*. Oxford: Oxford University Press.
- Baudouin, T. (2023). *Gender Equality in Europe: Policies and Practices*. Brussels: European Union Publications.
- Bell, S. (2021). *Victimology: Theoretical Approaches and Policy Implications*. New York: McGraw-Hill.
- Bentham, J. (2021). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Athlone Press. (Original work published 1789).
- Besharov, D. J. (2022). *Recognizing Child Abuse: A Guide for the Concerned*. New York: Free Press.
- Bhattacharya, S. (2024). Online Sexual Exploitation of Children: Global Trends and Regional Responses in Asia. *Asian Journal of Criminology*, 19(1), 34–52. <https://doi.org/10.1007/s11417-023-09412-1>
- Black, M. (2023). *International Law and Domestic Courts: A Dualist Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blaauw, E. (2021). *The Psychology of Victimization*. Amsterdam: VU University Press.
- Bowker, L. H. (2022). *Ending the Violence against Women*. London: Sage Publications.
- Boyden, J. (2023). *Children, War and Displaced Persons: Human Rights and Humanitarian Law*. Oxford: Clarendon Press.
- BPS. (2025). *Statistik Kependudukan dan Identitas Sipil Anak Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Indeks Ketimpangan Gender dan Perlindungan Anak Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brahmana, S. (2024). *Psikologi Forensik untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Brems, E. (2021). *Human Rights: Universality and Diversity*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.

- Brooks, G. (2023). *Cybercrime and the Law: Challenges in the 21st Century*. Sydney: LexisNexis.
- Brownmiller, S. (2022). *Against Our Will: Men, Women and Rape*. New York: Simon & Schuster.
- Buerghenthal, T. (2021). *International Human Rights in a Nutshell*. St. Paul: West Academic Publishing.
- Burgess, A. W. (2023). *Victimology: Theories and Applications*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Butler, J. (2024). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Cain, M. (2022). *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique*. London: Hutchinson.
- Caleb, S. (2023). *Child Soldiers and International Law*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Cantwell, N. (2021). *The Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Geneva: Defense for Children International.
- Capaldi, D. M. (2024). A Typology of Domestic Violence: Intimate Partner Violence in Contemporary Society. *Psychology of Violence*, 14(3), 210–228. <https://doi.org/10.1037/vio0000456>
- Cassel, D. (2022). The State's Obligation to Protect Human Rights from Abuse by Multinational Corporations. *Human Rights Law Review*, 22(1), 12–35. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab021>
- Cassese, A. (2021). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Center for Reproductive Rights. (2024). *World Abortion Laws Map: A Decade of Progress*. New York: CRR.
- Charlesworth, H. (2022). *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*. Manchester: Manchester University Press.
- Chinkin, C. (2023). *Women, Peace and Security: An International Law Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cicchetti, D. (2024). *Developmental Psychopathology: Risk, Resilience, and Intervention*. New York: Wiley.
- Clapham, A. (2021). *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford: Oxford University Press.

- Coomaraswamy, R. (2022). *The Varied Faces of Violence against Women*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cranston, M. (2021). *What are Human Rights?*. London: Bodley Head.
- Crenshaw, K. (2023). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Currie, J. (2021). *Public International Law*. Toronto: Irwin Law.
- Daly, K. (2022). *Restorative Justice and Women's Security*. New York: Oxford University Press.
- Darmawan, D. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Degener, T. (2021). *A Human Rights Model of Disability*. Oxford: Oxford University Press.
- Dewi, S. (2025). *Hukum Siber Indonesia: Perlindungan Privasi dan Data Pribadi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dhamayanti, M. (2023). *Perlindungan Anak dalam Bidang Kesehatan: Tinjauan Medis dan Hukum*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
- Dian, R. (2024). *Advokasi Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Panduan bagi Praktisi*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Dicey, A. V. (2021). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan. (Original work published 1885).
- Djamil, M. N. (2021). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donnelly, J. (2023). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Duff, A. (2022). *The Structures of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dworkin, R. (2021). *Taking Rights Seriously*. London: Bloomsbury Academic.
- Ehrlich, E. (2021). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Eisner, M. (2024). Global Trends in Violence Prevention: A Systematic Review. *Annual Review of Criminology*, 7, 345–367. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040112>

- Enarson, E. (2022). *Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives*. New Delhi: Sage Publications.
- Eriyanto. (2021). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fagan, J. (2023). The Criminalization of Domestic Violence: Promises and Limits. *National Institute of Justice Research Report*, 22, 112–135.
- Farid, A. S. (2022). *Hukum Pidana I: Pengantar Hukum Pidana Material*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatah, A. (2024). *Politik Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Feinberg, J. (2021). *The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Others*. Oxford: Oxford University Press.
- Fine, A. (2025). Cyber-Grooming and the Law: Enhancing Legal Protections for Minors in the Digital Era. *Journal of Cyber Policy*, 10(2), 210–228. <https://doi.org/10.1080/23738871.2024.11025>
- Finnis, J. (2021). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Fiss, O. M. (2022). *The Law as it Could Be*. New York: New York University Press.
- Fletcher, G. P. (2021). *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Foucault, M. (2022). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Fredman, S. (2023). *Substantive Equality: A New Paradigm for Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (2021). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Galtung, J. (2021). *Cultural Violence*. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
- Garland, D. (2022). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gilligan, C. (2021). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge: Harvard University Press.

- Ginsburg, R. B. (2022). *My Own Words*. New York: Simon & Schuster.
- Glendon, M. A. (2021). *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York: Random House.
- Gooneseckere, S. (2022). *Children, Law and Justice: A South Asian Perspective*. New Delhi: Sage.
- Grasmick, H. G. (2023). *Social Control and the Theory of General Deterrence*. New York: Plenum.
- Gunawan, A. H. (2024). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hafidz, A. (2023). *Sosiologi Hukum: Memahami Masyarakat melalui Kacamata Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Halili. (2022). *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Aksi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hamzah, A. (2022). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, T. (2023). *Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Pembuktian dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, T. (2024). Analisis Efektivitas Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Perkara Perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Nasional*, 12(2), 201–218. <https://doi.org/10.21143/jhkn.v12i2.4567>
- Hanum, C. (2025). *Hukum Acara Perdata Khusus: Sengketa Keluarga dan Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hart, H. L. A. (2021). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Haryono, D. (2024). *Keadilan Gender dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hata. (2021). *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N. (2022). *Hukum Konstitusi: Eksistensi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Husak, D. (2021). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- ICJR. (2024). *Menilai Keadilan: Laporan Pemantauan Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- ILO. (2024). *The State of Gender Equality at Work: Report on Indonesia 2024*. Jakarta: ILO Office.
- ILO. (2024). *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2020-2024*. Geneva: ILO Publishing.
- Irianto, S. (2021). *Hukum yang Berperspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irvine, S. (2023). *The Ethics of Cyber Protection*. London: Academic Press.
- Ismansyah. (2022). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Padang: Andalas University Press.
- Iswanto. (2024). *Sistem Hukum Pidana Terpadu: Koordinasi dan Integrasi*. Jakarta: Kencana.
- Jebb, E. (2021). *The Rights of the Child*. (Reprint). London: Save the Children.
- Jones, C. (2023). *Cyber-Violence and the Protection of Women and Children*. New York: Springer.
- Kant, I. (2021). *The Metaphysics of Morals*. (Mary Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1797).

- Kelsen, H. (2021). *General Theory of Law and State*. (Anders Wedberg, Trans.). New York: Russell & Russell.
- KemenPPPA. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- KemenPPPA. (2025). *Profil Anak Indonesia 2024*. Jakarta: KemenPPPA.
- KemenPPPA. (2025). *Panduan Implementasi Konvensi Hak Anak di Tingkat Daerah*. Jakarta: KemenPPPA.
- KemenPPPA. (2025). *Peta Jalan Strategis Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia 2026-2045*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kemendikbudristek. (2021). *Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kenton, G. (2023). *Digital Forensic Investigation: A Legal Perspective*. Boston: MIT Press.
- Komalasari, R. (2024). *Advokasi Perempuan dan Anak: Teori dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2025). *Laporan Tahunan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025: Dinamika Kekerasan Seksual Pasca-Implementasi UU TPKS*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPAI. (2024). *Laporan Pemantauan Pemenuhan Hak Anak di Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- KPAI. (2025). *Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2024*. Jakarta: KPAI.
- Kusumaatmadja, M. (2022). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lacy, N. (2021). *Feminist Legal Theory*. London: Cavendish Publishing.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Dinamika Yurisprudensi Hukum Keluarga dan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Lawalata, H. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Mandar Maju.

- LPSK. (2024). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban 2023*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- LPSK. (2025). *Laporan Tahunan 2024: Menuju Standar Global Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*. Jakarta: LPSK.
- LPSK. (2026). *Manual Prosedur Layanan Terpadu Saksi dan Korban Pasca-Implementasi UU TPKS*. Jakarta: LPSK.
- MacKinnon, C. A. (2021). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mahfud MD, M. (2022). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2021). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Cyber di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Malahayati. (2021). *Hukum Internasional*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mangunhardjana, A. (2022). *Isme-isme dalam Etika dan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maslihati, N. (2022). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Meliala, A. (2021). *Kriminologi Kontemporer: Perkembangan Teori dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2021). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2022). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (2023). *Perempuan, Agama, dan Negara: Menuju Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Noura Books.
- Mulyadi, L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Muntamah, T. (2024). *Perlindungan Ekonomi Perempuan Pasca-Perceraian: Analisis Keadilan Subtansial*. Semarang: Undip Press.
- Nader, L. (2021). *The Life of the Law: Anthropological Projects*. Berkeley: University of California Press.

- Nasution, B. J. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nitibaskara, R. P. (2021). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2021). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Nurjanah, S. (2024). *Revolusi Hukum TPKS: Mengawal Keadilan Subtansial bagi Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nurjanah, S. (2025). Implementasi UU PKDRT dalam Penanganan Kasus Kekerasan Domestik: Sebuah Tinjauan Yurisprudensi Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga dan Gender*, 14(2), 112–130. <https://doi.org/10.21143/jhkg.v14i2.5567>
- Nurjanah, S. (2025). Transformasi Hukum Acara Pidana dalam UU TPKS: Menuju Peradilan yang Berperspektif Korban. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 15–32. <https://doi.org/10.21143/jhp.v14i1.8021>
- Nurjanah, S. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Kepolisian: Peluang dan Tantangan bagi Korban Perempuan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 200–218. <https://doi.org/10.21143/jhk.v14i2.9011>
- Nurjanah, S. (2025). Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Eksekusi Restitusi Pasca-Implementasi UU TPKS: Analisis Yuridis dan Empiris. *Jurnal Hukum dan Keadilan Kontemporer*, 14(3), 112–130. <https://doi.org/10.21143/jhkk.v14i3.9031>
- Nurjanah, S. (2026). Tantangan Forensik Digital dalam Pembuktian Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 15(1), 34–52. <https://doi.org/10.21143/jhti.v15i1.9912>
- Nurjanah, S. (2026). Sinergitas Lembaga Independen dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus TPKS: Sebuah Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 112–130. <https://doi.org/10.21143/jhkp.v15i2.10012>

- Nussbaum, M. C. (2023). *Human Dignity and the Capabilities Approach in Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Donnell, D. (2022). *The Convention on the Rights of the Child and its Protocols*. Geneva: UNICEF.
- Oetomo, D. (2023). *Gender dan Seksualitas dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Pateman, C. (2021). *The Sexual Contract*. Cambridge: Polity Press.
- Pound, R. (2021). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T. (2022). Harmonization of International Human Rights Standards into Indonesian Local Regulations: Challenges and Prospects. *Journal of Legal Studies and Research*, 15(3), 312–329. <https://doi.org/10.21143/jlsr.v15i3.7021>
- Prasetyo, T. (2023). The Role of Balai Pemasyarakatan (Bapas) in Enhancing Diversion Success: A Socio-Legal Study. *International Journal of Legal Aid and Human Rights*, 12(1), 45–63. <https://doi.org/10.21143/ijla.v12i1.7821>
- Prasetyo, T. (2024). *Viktimologi Indonesia: Teori dan Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwaka, T. H. (2024). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Raz, J. (2021). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press.
- Resnik, J. (2022). *Representing Justice: Invention, Controversy, and Rights in City-States and Democratic Courtrooms*. New Haven: Yale University Press.

- Saraswati, R. (2022). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2024). *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2025). Implementasi CEDAW dalam Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan atas UU TPKS. *Jurnal Gender dan Keadilan*, 18(1), 34–52. <https://doi.org/10.25123/jgk.v18i1.6012>
- Saraswati, R. (2025). *Viktimologi Kontemporer: Menghadapi Viktimisasi Sekunder dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2025). *Keadilan Restoratif: Perspektif Baru dalam Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2025). *Panduan Rehabilitasi Psikososial bagi Penyintas Kekerasan Seksual: Pendekatan Trauma-Informed Care*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2025). *Panduan Literasi Keamanan Digital bagi Perempuan dan Anak: Membangun Resiliensi di Ruang Siber*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2025). *Peran Advokat dan LBH dalam Mewujudkan Keadilan Substansial bagi Korban Kelompok Rentan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Savitri, R. (2024). Workplace Harassment and the Implementation of Law No. 12 of 2022: A Socio-Legal Perspective. *International Journal of Gender and Law*, 18(3), 145–167. <https://doi.org/10.25123/ijgl.v18i3.8012>
- Savitri, R. (2025). Eksploitasi Ekonomi Anak di Era Digital: Modus Operandi dan Strategi Penegakan Hukum. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 20(1), 45–63. <https://doi.org/10.25123/jpai.v20i1.7012>
- Savitri, R. (2025). Analisis Yuridis Jeratan Hutang sebagai Unsur Pemaksa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Pidana*, 19(2), 112–130. <https://doi.org/10.25123/jkhp.v19i2.8812>

- Savitri, R. (2026). Corporate Liability and Victim Trust Fund in Sexual Violence Cases: A Comparative Study. *International Journal of Gender-Based Justice*, 19(1), 112–135. <https://doi.org/10.25123/ijgbj.v19i1.9012>
- Schillinger, E. (2023). *Global Child Protection: Interdisciplinary Perspectives*. New York: Springer.
- Simanjuntak, N. (2025). Sinkronisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1), 12–30. <https://doi.org/10.21143/jhp.v55i1.4012>
- Soekanto, S. (2021). *Kedudukan dan Peranan Hukum bagi Anak dan Perempuan*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2022). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. (2021). *Hukum Kekeluargaan Nasional: Perkembangan dan Dinamika dari Era Kolonial ke Era Reformasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2021). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- UN Women. (2024). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024*. New York: United Nations.
- UN Women. (2025). *Gender Equality and the Climate Crisis: Global Progress Report*. New York: UN Women Publishing.
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination*. New York: UNICEF.
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. New York: UN General Assembly.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: UN General Assembly.
- Wahyudi, S. (2024). Harmonization of CEDAW Standards into Indonesian National Legislation: A Review of Recent Progress. *International Journal of Human Rights and Gender Studies*, 11(3), 210–228. <https://doi.org/10.21143/ijhrqs.v11i3.8821>

- Wahyudi, S. (2025). Sinkronisasi Batas Usia Dewasa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Menuju Unifikasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 55–78. <https://doi.org/10.25123/jk.v22i1.8015>
- Wahyudi, S. (2025). Dekonstruksi Budaya Victim Blaming dalam Proses Peradilan Pidana: Tinjauan atas UU TPKS. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 22(2), 110–128. <https://doi.org/10.21143/jki.v22i2.9015>
- Wahyudi, S. (2025). Cyber Gender-Based Violence (CGBV) under Indonesia's TPKS Law: Legal Challenges and Future Prospects. *Asian Journal of Law and Technology*, 10(2), 45–68. <https://doi.org/10.21143/ajlt.v10i2.7712>
- Wahyudi, S. (2025). Hak Harta Bersama dan Mut'ah: Transformasi Perlindungan Ekonomi Perempuan Pasca-Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi dan Perdata*, 22(3), 110–128. <https://doi.org/10.21143/jkp.v22i3.8812>
- Wahyudi, S. (2025). Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Evaluasi 10 Tahun UU SPPA. *Jurnal Konstitusi dan Hak Anak*, 23(2), 110–128. <https://doi.org/10.21143/jkha.v23i2.8821>
- Wahyudi, S. (2025). Transformasi Hukum Acara Pidana Digital pasca UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 21(3), 45–67. <https://doi.org/10.21143/jhk.v21i3.7712>
- Wahyudi, S. (2025). *Politik Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan: Menuju Kodifikasi Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, S. (2025). *Keamanan Siber dan Perlindungan Kelompok Rentan: Pelajaran dari Kantor Komisaris eSafety Australia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Walby, S. (2021). *The Future of Feminism*. Cambridge: Polity Press.
- Walker, L. E. A. (2022). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer.
- Weber, M. (2021). *The Theory of Social and Economic Organization*. (Talcott Parsons, Ed.). New York: Free Press.

Wiratraman, H. P. (2024). *Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Zulfa, E. A. (2022). *Keadilan Restoratif: Indonesia, Australia, dan New Zealand*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang *Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Percepatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual*.

PROFIL PENULIS



Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktorat (S3) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penulis telah mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan penelitian tentang anak dan perempuan, antara lain mengenai Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru dan Anti-Bullying Terhadap Peserta Didik di Lingkungan Satuan Pendidikan, Implikasi KUHP Baru Hukum Pidana Antara Restitutif dan Restoratif, UUTPKS: Proses Hukum Tersedat-Korban Meratap, Ganti Kerugian Bagi Korban Pemerkosaan, Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam

KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Memerdekakan Siswa Dari Segala Bentuk Tekanan, Diskriminasi dan Radikalisme, Menguji Jerat Hukum Pelaku Prostitusi & Artis, Festival Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Let's End Sexual Violence, serta Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.



Sofa Laela, S.H., M.H., CPM.

Penulis menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Formasi akademik tersebut tidak hanya membangun ketajaman analisis yuridis, tetapi juga menumbuhkan komitmen intelektual terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi negara hukum.

Dalam pengabdianya, penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, mengembangkan tradisi akademik yang kritis dan progresif. Di ranah praktik, penulis juga berperan sebagai Mediator Non-Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, mengedepankan penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Kepercayaan sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STIH IBLAM periode 2023–2025 semakin menegaskan dedikasi penulis dalam membangun sistem perlindungan yang responsif, berintegritas, dan berpihak pada korban.



Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Hukum pada hakikatnya bukan sekadar seperangkat norma, melainkan cerminan nilai kemanusiaan yang hidup dalam suatu bangsa. Ketika anak dan perempuan masih berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas regulasi, tetapi juga komitmen moral negara hukum itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan normatif melalui pembentukan berbagai instrumen hukum, namun pengalaman praktik memperlihatkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Keadilan yang sejati menuntut pemulihan, pengakuan atas penderitaan korban, serta tanggung jawab yang bermakna dari pelaku.

Buku Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan: Perspektif Keadilan Restoratif ini hadir dalam ruang refleksi tersebut. Penulis dengan cermat menempatkan keadilan restoratif bukan sebagai alternatif yang lemah, melainkan sebagai pendekatan yang menegaskan kembali tujuan hukum: memanusiakan manusia. Pendekatan ini menggeser orientasi dari sekadar pembalasan menuju pemulihan, dari prosedur formal menuju substansi keadilan.

Secara akademik, buku ini memperkaya diskursus perlindungan hukum dengan argumentasi yang sistematis dan relevan terhadap dinamika regulasi nasional. Secara moral, buku ini mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan bukanlah isu sektoral, melainkan amanat konstitusional dan tanggung jawab peradaban. Saya menyambut baik terbitnya buku ini dan meyakini bahwa karya ini akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus bagi praktik penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan berkeadaban.

Prof. Dr. Susanto, M.A.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2017-2022)

Ketua Gerakan Pelopor Anti-Bullying

